



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 2 September 2014

Kepada

Yth. Sekretaris KPU Provinsi

Nomor : 1428/SJ/IX/2014
Lampiran :
Perihal : Pemblokiran Anggaran CPNS
Tahun 2014

di -

tempat.

Dengan hormat bersama ini diberitahukan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 279 Tahun 2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2014, bahwa Sekretariat KPU mendapat 250 formasi;
2. Adapun dalam rincian formasi tersebut, daerah yang tidak mendapat formasi antara lain :
 - a. Sekretariat KPU Provinsi Aceh
 - b. Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu
 - c. Sekretariat KPU Provinsi Banten
 - d. Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta
 - e. Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat
 - f. Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah
 - g. Sekretariat KPU Provinsi DI Yogyakarta
 - h. Sekretariat KPU Provinsi Bali
 - i. Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - j. Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Barat
 - k. Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Selatan
 - l. Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Selatan
 - m. Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara
 - n. Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, apabila Saudara akan menggunakan anggaran CPNS yang terdapat dalam DIPA KPU nomor SP DIPA-076.01.1.027050/2014 tanggal 11 Agustus 2014 (revisi 04) dengan MAK 3358.004.001.011, harus dengan persetujuan KPA/ Sekretaris Jenderal KPU.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


SEKRETARIS JENDERAL

ARIF RAHMAN HAKIM

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Data.